

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA SURAKARTA**

**Arkham Rizki Ramadhan<sup>1</sup>, Waluyo<sup>2</sup>, Sapto Hermawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sebelas Maret

[arkhamrizki55@student.uns.ac.id](mailto:arkhamrizki55@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>, [waluyo.fh@staff.uns.ac.id](mailto:waluyo.fh@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>,  
[saptohermawan\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *This research aims to determine the level of effectiveness of the implementation of billboard tax collection in Surakarta City in Surakarta City. The method used in this research is an empirical approach through interviews with the Surakarta City Regional Revenue Agency office. Based on the research results, the Surakarta City government through the Surakarta City Regional Revenue Agency implements billboard tax collection based on Surakarta City Regional Regulation Number 14 of 2023 concerning Regional Taxes and Regional Levies. The results showed that the implementation of billboard tax collection in Surakarta City has not been fully effective. Although the rules related to the implementation of billboard tax collection have been clearly regulated, the implementation of billboard tax collection is still hampered by various factors, including the lack of public understanding of the applicable tax rules, there are still individuals who deliberately avoid paying taxes, and the limited number of law enforcement officers.*

**Keywords:** *Effectiveness, Tax Collection, Billboard Tax.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta di Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta melaksanakan pemungutan pajak reklame yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun aturan terkait pelaksanaan pemungutan pajak reklame telah jelas diatur, pelaksanaan pemungutan pajak reklame masih terhambat oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan pajak yang berlaku, masih adanya oknum yang sengaja menghindari pembayaran pajak, serta terbatasnya jumlah aparat penegak hukum.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pemungutan Pajak, Pajak Reklame.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki beberapa sumber pendapatan sebagai bentuk penerimaan negara guna mendukung berbagai kegiatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mana sumber pendapatan negara meliputi diantaranya penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Salah satu wujud pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Definisi pajak sendiri menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. adalah peran serta masyarakat kepada kas negara tanpa adanya imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan umum (Pamuji & Nasihuddin, 2018: 9). Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh negara melalui pelaksana pemerintahan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana di tingkat daerah memiliki wewenang mengelola pemerintahannya sendiri yang salah satunya adalah melakukan pemungutan pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dengan adanya otonomi daerah di Indonesia, setiap daerah atau kota dituntut untuk mampu merencanakan serta mengelola sumber pendapatan masing-masing (Darmanto, 2015: 10). Pemerintah daerah memiliki beberapa sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah salah satu pendapatan daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan daerah (Rukmini, 2016). Pajak daerah dipungut atas berbagai kegiatan di daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Kota Surakarta sebagai salah satu daerah otonom memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sebagaimana dijelaskan diatas. Di Surakarta saat ini dapat diamati maraknya penggunaan reklame sebagai salah satu media promosi bagi berbagai kegiatan. Seiring dengan munculnya berbagai jenis usaha di masa kini, berimplikasi pula pada penggunaan media promosi sebagai upaya memperkenalkan kepada masyarakat, yang mana salah satunya adalah papan reklame. Penyelenggaraan reklame sejatinya merupakan salah satu objek pajak. Indonesia mengatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah bahwasannya reklame merupakan salah satu objek pajak yang dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten.

Reklame sendiri merupakan alat, tindakan, atau media yang ditujukan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian publik terhadap barang, jasa, individu, atau pihak tertentu (Wongso, 2016). Melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 29 angka 1 dikatakan bahwasannya objek pajak reklame adalah segala bentuk penyelenggaraan reklame. Dalam hal ini besaran pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame diharapkan mampu menambah pendapatan daerah serta menjaga estetika Kota Surakarta. Pengelolaan berbagai sumber pendapatan daerah oleh pemerintah daerah perlu senantiasa dijalankan dengan efektif serta efisien khususnya sumber-sumber penerimaan yang berasal dari masyarakat. Pajak reklame sebagai salah satu pajak yang dipungut dari masyarakat perlu dikelola dengan baik. Tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame sebagai salah satu pajak daerah perlu diketahui sebagai indikator keberhasilan pemungutan pajak dalam mencapai target.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research* yang menekankan pada pengumpulan data empiris dari perilaku manusia (Muhaimin, 2020: 82). Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif ditujukan guna memberikan data selengkap mungkin mengenai masyarakat, keadaan, atau gejala-gejala lain yang dapat digunakan untuk memperkuat hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru (Soekanto, 2015: 10). Guna menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan pendekatan berupa pendekatan kualitatif yang mana menghasilkan menghasilkan data deskriptif dan analitis (Muhaimin, 2020). Selanjutnya, isu hukum dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang mana dengan tujuan bukan hanya untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi juga untuk memahami makna di balik kebenaran tersebut (Muhaimin, 2020: 106).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kota Surakarta sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini

Pemerintah Kota Surakarta sebagai daerah otonom memiliki wewenang untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahannya sendiri yang mana salah satunya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana Pasal 283 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan satu kesatuan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah diberikan kepada kepala daerah yang mana dalam pelaksanaannya dilimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat perangkat daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang mana diantaranya adalah berkaitan dengan pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Salah satu bentuk pendapatan daerah adalah pajak daerah, dalam hal ini pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi keberjalananan kegiatan pemerintah daerah (Adawiah, 2018). Dalam hal pengelolaan keuangan daerah berupa pendapatan daerah, pemerintah Kota Surakarta memberikan tugas dan wewenang kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Badan Pendapatan Daerah. Salah satu bentuk tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pelayanan terkait pengelolaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang dikenakan pada perseorangan atau badan secara memaksa sesuai dengan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Pajak daerah berperan sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang memungkinkan pemerintah daerah mendanai berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana publik(Pratama, I. G. B. N., & Amalia, 2020). Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan melakukan pemungutan pajak daerah, antara lain:

1. BPHTB;
2. PBB-P2;
3. PBJT;
4. Pajak Reklame;

5. Pajak MBLB;
6. PAT;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen BBNKB.
9. Opsen PKB;

Kota Surakarta sebagai daerah otonom dalam hal ini turut mengatur terkait pemungutan pajak daerah sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang. Pemerintah Kota Surakarta melakukan pemungutan terhadap berbagai objek pajak berdasarkan potensi yang ada di wilayahnya, yang mana salah satunya adalah pajak reklame. Kota Surakarta menetapkan kebijakan pajak reklame melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta juga berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Retribusi Pemanfaatan Aset Untuk Pemasangan Reklame.

Jumlah Reklame Tahun 2020 s.d 2024

| Tahun | Jumlah Reklame |
|-------|----------------|
| 2020  | 3. 670         |
| 2021  | 3.570          |
| 2022  | 2.744          |
| 2023  | 5.530          |
| 2024  | 5.188          |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta*

Melihat data terkait reklame di Kota Surakarta menjadikan dasar bagi pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan pungutan pajak reklame. Potensi penyelenggaraan reklame di Kota Surakarta yang cukup banyak memunculkan peluang bagi Kota Surakarta untuk menambah pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta memanfaatkan potensi tersebut dengan melakukan pemungutan pajak reklame guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Penetapan tarif pajak reklame tergolong cukup tinggi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan tarif pajak reklame sebesar 25%.

Objek pajak reklame, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mencakup seluruh bentuk penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Surakarta. Selanjutnya lebih jelas disebutkan pada Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 bentuk-bentuk reklame yang termasuk dalam objek pajak meliputi:

1. Reklame papan, billboard, videotron, megatron;
2. Reklame film/slide;
3. Reklame kain;
4. Reklame peragaan
5. Reklame selebaran;
6. Reklame melekat/stiker;
7. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
8. Reklame udara;
9. Reklame apung;

Pada pelaksanaan pemungutan pajak reklame menggunakan sistem yang dikenal dengan *official assessment system*. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemerintah dalam hal ini memiliki wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang oleh wajib pajak (Suastika, 2021). Kota Surakarta juga mengaturnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, disebutkan bahwasannya pajak reklame termasuk kedalam pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Retribusi Pemanfaatan Aset Untuk Pemasangan Reklame, proses pendaftaran serta penghitungan pajak reklame dilakukan secara online. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Andy selaku kepala bagian pendataan BAPENDA Kota Surakarta pada tanggal 10 Februari 2025, pada prosesnya pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta tahapan pendaftaran dan penghitungan pajak terutang dilakukan secara *online* melalui laman *E-layanan* yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Tahap selanjutnya wajib pajak cukup mendaftarkan objek pajak dengan disertai berkas pendukung seperti halnya lokasi, ukuran, serta berkas lainnya. Kemudian Badan

Pendapatan Daerah Kota Surakarta selaku pejabat yang diberikan wewenang akan menetapkan besaran pajak reklame dengan menerbitkan SKPD.

Penggunaan layanan secara online yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta diharapkan memudahkan masyarakat dalam pelayanan pajak reklame. Namun dalam keberjalannya belum seluruh objek pajak reklame di Kota Surakarta terdata dan terdaftar. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Andy selaku kepala bagian pendataan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, dikatakan bahwasannya belum seluruh objek pajak reklame di Kota Surakarta terdaftar dan melakukan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan banyaknya jenis reklame dan jumlah reklame di Kota Surakarta yang tidak sebanding dengan jumlah petugas pajak di Kota Surakarta. Selain itu masih rendahnya pengetahuan masyarakat umum tentang pajak reklame turut mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta.

Target Serta Realisasi Pajak Reklame Tahun 2020 s.d 2024

| Tahun | Target         | Realisasi      |
|-------|----------------|----------------|
| 2020  | 11.000.000.000 | 12.759.909.730 |
| 2021  | 13.000.000.000 | 15.390.674.900 |
| 2022  | 18.000.000.000 | 16.583.491.700 |
| 2023  | 20.000.000.000 | 18.404.364.600 |
| 2024  | 22.000.000.000 | 17.234.305.000 |

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta*

Berdasarkan data yang tersedia, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, realisasi pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Surakarta menetapkan peningkatan target pemungutan pajak reklame dengan mempertimbangkan potensi besar dari aktivitas penyelenggaraan reklame di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan tren peningkatan penyelenggaraan reklame yang tercermin dalam kenaikan pendapatan dari sektor pajak reklame setiap tahunnya. Meskipun terdapat peningkatan dalam penerimaan pajak reklame, namun jika dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, pelaksanaan pemungutannya masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan efektif.

Dalam menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak reklame digunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto dalam bukunya

berpendapat bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika dalam pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang ditetapkan dan dapat berdampak positif, dimana hukum dapat menuntun perilaku masyarakat untuk dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku (Soekanto, 1988). Efektivitas hukum dapat ditinjau berdasarkan beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

1. Faktor Hukum

Hukum merupakan sebuah instrumen rekayasa sosial dengan tujuan mengubah pola dan perilaku masyarakat agar selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Febriana et al., 2023). Pada konteks pemungutan pajak reklame aturan yang mendasari berjalannya pemungutan pajak reklame haruslah dibentuk secara jelas serta sesuai dengan keadaan nyata di masyarakat. BAPENDA Kota Surakarta sebagai badan yang berwenang dalam pemungutan pajak reklame berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai ketentuan dasar pemungutan pajak reklame berkaitan dengan jenis objek pajak serta dasar pengenaan pajak reklame.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta, pada dasarnya pemungutan pajak reklame ditujukan bagi kegiatan penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan objek kena pajak reklame yang mana besaran pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Peraturan Daerah, berkaitan dengan pajak reklame belum sepenuhnya berjalan baik. Pasal 29 yang mana menjelaskan objek pajak reklame merupakan penyelenggaraan reklame sebagaimana disebutkan belum dapat dilakukan sepenuhnya. Objek pajak reklame yang cukup banyak belum dapat sepenuhnya dilakukan pemungutan, hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat umum tentang pajak reklame serta terbatasnya jumlah petugas pajak di Kota Surakarta.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sebagai pelaksana aturan hukum haruslah berkompeten serta bekerja secara profesional. Dalam hal ini perlu diperhatikan berkaitan dengan sejauh mana kewenangan serta sikap dan perilaku penegak hukum (Febriana et al., 2023).

Dalam hal pemungutan pajak reklame yang mana sejatinya merupakan kewenangan kepala daerah, Kota Surakarta memberikan wewenang kepada Badan Pendapatan Daerah yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

Pada pelaksanaan pemungutan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sejatinya telah dijalankan dengan cukup baik. Pelaksanaan pemungutan pajak dengan menyediakan layanan secara online membuktikan kecepatan adaptasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan. Selain itu Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta juga melakukan kegiatan patroli pemantauan terhadap berbagai objek pajak yang mana salah satunya adalah objek pajak reklame. Kegiatan pemantauan dilakukan hampir setiap hari, hal ini menunjukkan sikap profesionalitas penegak hukum sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Secara sederhana sarana dan prasarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam keberjalanan suatu kebijakan. Fasilitas pendukung mencakup peralatan, teknologi, serta ruang kerja yang memadai akan mendukung kinerja aparat penegak hukum (Orlando, 2022). Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebagai pelaksana pemungutan pajak memiliki layanan berbasis online yang dikenal dengan *E-layanan* sebagai salah satu pendukung pelaksanaan pemungutan pajak. Selain itu kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta juga melayani pembayaran pajak secara langsung dengan menyediakan loket pembayaran. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta juga menyediakan layanan offline yang mana dapat membantu para wajib pajak apabila menemukan kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak secara offline. Tersedia tempat pelaporan, loket pendaftaran, serta loket pembayaran yang nyaman turut mendukung optimalisasi pelayanan pemungutan pajak di Kota Surakarta.

### 4. Faktor Masyarakat

Kepatuhan serta pemahaman masyarakat akan aturan hukum yang ada turut berperan dalam efektivitas keberjalanan suatu aturan hukum (Djaenab, 2018). Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan

keberhasilan penerapan kebijakan pajak reklame. Dalam hal ini peran masyarakat sebagai contoh biro reklame sebagai pihak penyedia layanan penyelenggaraan reklame memberikan peran positif dengan aktif melakukan pembayaran serta pendampingan pada masyarakat umum yang akan melakukan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Surakarta.

Namun disisi kelompok masyarakat umum yang menyelenggarakan reklame secara pribadi pada pelaksanaan pemungutan pajak reklame masih terdapat beberapa kendala. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pajak reklame menjadi kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Sebagai contoh, para pemilik usaha atau profesi yang memasang reklame pengenalan kadang kala tidak memahami aturan terkait reklame pengenalan dengan memasang reklame melebihi aturan bebas pajak sehingga hal ini turut berpengaruh pada efektifitas pemungutan pajak reklame.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Dalam konteks kebudayaan, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur berbagai aktivitas masyarakat guna menciptakan tatanan sosial yang tertib dan sesuai dengan harapan bersama. Dengan demikian, keterpaduan antara hukum dan kebudayaan menjadi salah satu faktor dalam menciptakan regulasi yang dapat diterima serta dijalankan secara efektif oleh masyarakat. Dalam praktiknya, masih terdapat oknum yang dengan sengaja memasang reklame tanpa memenuhi kewajiban pembayaran pajak demi memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, budaya menunggu juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan ini. Minimnya pemahaman serta literasi masyarakat terhadap regulasi baru menyebabkan sebagian pihak lebih memilih bersikap pasif dan menunggu arahan dari aparat penegak hukum daripada secara mandiri menaati peraturan yang berlaku.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Surakarta telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya efektif. Penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan melalui pendekatan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Secara hukum, regulasi terkait pemungutan pajak reklame telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang serta Peraturan Daerah Kota Surakarta. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa hambatan yang mengurangi efektivitas pelaksanaannya. Beberapa faktor yang menjadi kendala meliputi masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai regulasi perpajakan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta masih adanya kecenderungan beberapa masyarakat untuk lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adawiah, D. R. (2018). Implementasi kebijakan tentang pajak daerah di Kota Tasikmalaya (Studi kasus tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan di kota tasikmalaya). *Indonesia Journal of Education and Humanity*, 12(1), 256–270.
- Darmanto, D. W. (2015). Penerapan Kebijakan Penataan dan Sistem Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntans*, 4(12), 1–16.
- Djaenab. (2018). Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 4.
- Febriana, A., Asaad, J., Bachri, S., & Ilmar, A. (2023). Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 260–271.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran university Press.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, 6, 49–58.
- Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). *Hukum Pajak* (1st Ed.). Universitas Jenderal Soedirman Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press).
- Pratama, I. G. B. N., & Amalia, A. (2020). Kebijakan Fiskal Daerah dan Dampaknyaterhadap Ketimpangan Pembangunan Fasilitas Publik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 11(3).
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi* . Bandung: Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press .

- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *JURNAL KOMUNIKASI HUKUm*, 7, 326–335.
- Wongso, F. (2016). Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Dengan Metode Visual Basic. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 160–180.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Retribusi Pemanfaatan Aset Untuk Pemasangan Reklame.